BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tantang Pemerintah Aceh, yakni Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya kepada Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022.

Mengingat .....

Scanned with AnyScanner

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang .....

Scanned with AnyScanner

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan .....

Scanned with AnyScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang .....

Scanned with AnyScanner

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan .....

Scanned with AnyScanner

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 9);

33. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2 .....

Scanned with AnyScanner

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp1.084.624.753.744,38	
2.	Belanja Daerah	Rp1.054.972.506.127,60-	
	Surplus/(Defisit)		Rp 29.652.247.616,78
3.	Pembiayaan Daerah:		
	a. Penerimaan	Rp 32.326.776.369,16	
	b. Pengeluaran	Rp 0,00 -	
	Pembiayaan Netto		Rp 32.326.776.369,16
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp 61.979.023.985,94

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp56.887.281.671,62) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.141.512.035.416,00
b. Realisasi	Rp 1.084.624.753.744,38-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 56.887.281.671,62)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp117.866.305.657,40) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.172.838.811.785,00
b. Realisasi	Rp 1.054.972.506.127,60-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 117.866.305.657,40)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp60.979.023.985,78 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisitsetelah perubahan	(Rp 31.326.776.369,00)
b. Realisasi	Rp 29.652.247.616,78-
Selisih lebih/(kurang)	Rp 60.979.023.985,78

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,16 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 32.326.776.369,00
b. Realisasi	Rp 32.326.776.369,16-
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,16

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp 0,00-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 1.000.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.000.000.000,16 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 31.326.776.369,00
b. Realisasi	Rp 32.326.776.369,16-
Selisih lebih/(kurang)	Rp 1.000.000.000,16

Pasal 4 .....

Scanned with AnyScanner

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	32.326.776.369,16
b.	Penggunaan SAL tahun berjalan	Rp	32.326.776.369,16-
c.	Sub Total	Rp	0,00
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	61.979.023.985,94
e.	Lain-lain	Rp	0,00+
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	61.979.023.985,94

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.325.567.504.314,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp	27.434.402.422,77
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.298.133.101.891,53

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Pendapatan (LO)	Rp	1.097.880.228.768,63
b.	Belanja (LO)	Rp	1.029.089.876.698,03-
	Surplus/Defisit (LO) dari Operasi	Rp	68.790.352.070,60
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp	0,00-
d.	Surplus/Defisit sebelum Pos luar Biasa	Rp	0,00
e.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00-
f.	Surplus/Defisit(LO)	Rp	68.790.352.070,60

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas 1 Januari 2022	Rp	32.326.776.369,16
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	224.485.863.047,78
c.	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp	194.833.615.431, 00)
d.	Aktivitas Pembiayaan	(Rp	0,00)
e.	Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp	61.979.023.985,94

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	2.184.566.628.296,93
b.	Surplus/Defisit (LO)	Rp	68.790.352.070,60
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:		
	- Koreksi Revaluasi Aset Tetap	Rp	359.315.999,00
	- Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	8.913.147.351,00

- Koreksi.....

Scanned with AnyScanner

- Koreksi nilai Hutang		Rp	1.209.375,00
- Koreksi atas Sado Awal		(Rp	4.500.000,00)
- Koreksi Penghapusan Aset Lainnya		(Rp	170.520.000,00)
- Selisih Nilai Piutang		(Rp	870.191.242,00)
- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Penghapusan Aset		(Rp	2.263.120.000,00)
- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Pelelangan Aset		(Rp	6.535.761.058,00)
- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Hibah Aset		(Rp	82.254.000,00)
- Koreksi Penambahan Nilai Hasil Inventarisasi Aset Tanah		Rp	44.887.510.100,00
- Koreksi Pengurangan Karena Catat Ganda Aset Tanah		(Rp	127.500.001,00)
- Koreksi Revaluasi Aset Lainnya		Rp	668.785.000,00
Jumlah		Rp	44.776.121.524,00
d. Ekuitas Akhir		Rp	2.298.133.101.891,53

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
	Lampiran III	Laporan Operasional;
	Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
	Lampiran V	Neraca;
	Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
	Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Lampiran XV.....

Scanned with AnyScanner

Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 47.
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 2 / 59 /2023

Scanned with AnyScanner